WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PENGEMBALIAN DAN PENGGUNAAN DANA PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PENERIMAAN TAHUN 2005 KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan perlu segera direalisasi pengembalian dana penyisihan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pengembaliannya kepada Kelurahan dapat efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan alokasi dan diatur penggunaannya dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan / bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Kontribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBALIAN DAN PENGGUNAAN DANA PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PENERIMAAN TAHUN 2005 KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 1

Besarnya pengembalian dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kelurahan se Kota Salatiga sebesar Rp. 85.750.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 2

Penggunaan dana sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatur sebagai berikut:

a. Biaya pembinaan administrasi keuangan kelurahan sebesar Rp. 3.000.000,-
b. Pengembalian dana Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 82.750.000,-, diserahkan langsung oleh Bagian Tata Pemerintahan kepada kelurahan dengan rincian sebagaimana tersebut Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Ketentuan penggunaan dana sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf b, diatur sebagai berikut :

a. Penggunaan dana untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan ;
b. Lurah mengkoordinasikan lebih dahulu rencana penggunaan dana dimaksud dengan LPMK ;
c. Lurah mengusulkan melalui Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) terhadap pemanfaatan dana dimaksud dengan diketahui Camat dan disampaikan kepada Walikota Salatiga lewat Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
d. Penggunaan dana tersebut tidak dibenarkan untuk kepentingan diluar RAB yang telah diusulkan.

Pasal 4

Lurah bertanggungjawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota Salatiga Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga melalui Camat, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat tiap tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan dana.

Pasal 5

Camat berkewajiban untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana termasuk tertib administrasi keuangannya.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 8 Mei 2006
WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 8 Mei 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 28 NOMOR 2006.